



**PUTUSAN**

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA. Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Roti, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dengan surat bertanggal 28 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 28 Juli 2011, Nomor perkara : [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA. Sgr., telah mengajukan gugatan dengan alasan /dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 25 April 1995, yang dicatat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Situbondo, Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Situbondo selama 7 (tujuh) hari, kemudian pindah dan tinggal di kos Denpasar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : -----

3.1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir tanggal 30 Juli 1995 (umur 16 tahun); -----

3.2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 05 September 2002 (umur 8 tahun 10 bulan ); -----

Saat ini kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat; -----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----

4.a. Tergugat melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

4.b. Tergugat sering minum-minuman keras; -----

4.c. Tergugat sering mengambil secara paksa gaji yang diterima Penggugat, padahal Penggugat sendiri belum tahu berapa gaji yang diterimanya (belum sempat membuka uang yang ada dalam amplop); -----

4.d. Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat justru Penggugat lah yang mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari; -----

4.e. Tergugat tidak hormat kepada keluarga Penggugat, sering bertengkar dengan kakak-kakak Penggugat; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.f. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat dengan mengatakan Lonte (sundel); -----
5. Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, sehingga selama 5 (lima) bulan itulah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ; -----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tempat tinggal Tergugat dengan bertanya kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini ; -----
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**PRIMER :**

- 7.1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 7.2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
- 7.3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
-----

**SUBSIDER :**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sungguhpun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja, sesuai berita acara pemanggilan pertama telah dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011, dan panggilan kedua pada hari Senin, tanggal 05 September 2011, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----



Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi; -----

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah mengupayakan damai dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa : -----

**1. SURAT-SURAT :**

- 1) Satu helai fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1.; -----
- 2) Satu helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan P.2.;

**2. SAKSI-SAKSI :**

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Nasi, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng; -----

Bahwa di bawah sumpahnya Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 1995; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat; -----



- Bahwa, saksi mengetahui selama di Singaraja Penggugat dan Tergugat kumpul, \_\_\_\_\_ ikut \_\_\_\_\_ dirumah \_\_\_\_\_ saksi; \_\_\_\_\_
- Bahwa, saksi menerangkan selama kumpul dirumah saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka main judi, Tergugat suka pergi ke tempat perempuan nakal, Tergugat tidak mau bekerja dan bahkan meminta paksa uang gaji Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui sudah lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya dan sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali dan mengirim nafkah; -----
- Bahwa, saksi juga mengetahui dulu Tergugat pernah kerja di Malaysia, namun pulang hanya membawa uang Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan didapati saksi bahwa Tergugat menerima surat dari perempuan yang mengaku sebagai pacar Tergugat; -----
- Bahwa, saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil, dan sekarang menyerahkan \_\_\_\_\_ sepenuhnya kepada \_\_\_\_\_ Penggugat; -----

**2. SAKSI 2**, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Nasi, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng; -----

Bahwa, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara \_\_\_\_\_ sepupu \_\_\_\_\_ Penggugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 1995 dan dalam



perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat; -----

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan ini pergi tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya dan selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok; -----
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat suka main judi, minum-minuman keras, sering berkata-kata kasar yang tidak pantas yaitu menyebut Penggugat selaku istrinya – Sundel / lonte;--
- Bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya, bahkan waktu masih tinggal bersama Tergugat justru meminta uang pada Penggugat; -----
- Bahwa, saksi selaku pihak yang masih ada hubungan keluarga pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk memberi nasehat dan menyerahkan kepada Penggugat; -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya; -----

Bahwa, didepan sidang Penggugat menyatakan telah cukup atas apa yang disampaikan dan tidak akan mengajukan lagi bukti suatu apapun, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk tetap bercerai dari Tergugat; -----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan hendaklah dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, sesuai dengan pasal 154 RBg. Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka pihak berperkara terlebih dahulu wajib untuk menempuh proses mediasi; -----

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sungguhpun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk di mediasi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat menurut hukum dibenarkan bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat serta di hubungkan dengan bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan Penggugat, maka demikian perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat sebagaimana di amanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 03 Agustus 2011 dan tanggal 05 September 2011 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut : -----





## من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan pernikahannya sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) bulan berturut-turut yang sebelumnya Tergugat telah sering melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga, sering minum-minuman keras, sejak tahun 2010 tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bertengkar dengan kakak-kakak Penggugat dan Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Lonte (Sundel);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa bukti (P-1) dan (P-2) merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 285 R.Bg. oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi di depan sidang, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim berita apalagi kirim nafkah, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah sering terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, main judi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena semua bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang di bawah sumpah, yang mana keterangannya tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas yang sampai dengan diputuskannya perkara ini sudah berjalan lebih kurang 10 bulan; -----
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terjadi pertengkaran dan percekungan disertai dengan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat suka dan sering minum-minuman keras dan main judi; -----
- Bahwa telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dengan memberi nasehat Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sia-sia belaka dan jika hal ini dipertahankan, maka madlaratnya akan lebih besar dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalahnya, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah dalam kitab Asybah wa Nadhoir yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus diutamakan untuk menjamin hilangnya kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 10 bulan berturut-turut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang berakibat tidak ada harapan untuk rukun kembali (*onheelbaare tweespalt*) sehingga rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sebagaimana kehendak ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

### وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti (saksi), maka hakim menerima gugatannya;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan; -----

Menimbang, bahwa berdasar pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk menyampaikan salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setiap Hakim dalam Majelis ini telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**



1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **RABU** tanggal **14 Desember 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1433 H.** oleh kami **KAMALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.** serta **Drs. MUNIRUL IHWAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh **RAMLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

ttd

**KAMALI, S.Ag.**

Hakim Anggota I,  ttd  <b>ABDUL RAHMAN, S.Ag.</b>	Hakim Anggota II,  ttd  <b>Drs. MUNIRUL IHWAN</b>
---	---



Panitera Pengganti,

ttd

**R A M L I, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
- Biaya Proses	:	R	50.000,00
• Biaya Panggilan :			
• Penggugat	:	R	75.000,00
• Tergugat	:	R	150.000,00
• Biaya Redaksi	:	R	5.000,00
• Biaya Meterai	:	R	6.000,00
Jumlah		Rp.	316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Singaraja

**SUPIAN, S.H.**

**Catatan admin:**

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)